



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU
NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBAYARAN TUNJANGAN
KINERJA GURU AGAMA HINDU PEGAWAI NEGERI SIPIL.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pemberian, Pengurangan, dan Penambahan Tunjangan Kinerja Pegawai Kementerian Agama, dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembayaran Selisih Tunjangan Kinerja Guru dan Dosen Pegawai Negeri Sipil perlu membuat Petunjuk Teknis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kinerja Guru Agama Hindu Pegawai Negeri Sipil;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);

Kabag Organisasi, Kepegawaian dan Hukum	Direktur	Sekretaris
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>